



PUTUSAN

Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat, tanggal lahir Sumedang, 06 Mei 2004, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat di XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Bandung, 23 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XXXXXX dan dicatat oleh

Hal 1 dari 5 hal Putusan No 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah tergugat, mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat menempati kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXXXXX dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (2 tahun);

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat trauma didalam menjalankan pernikahannya;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan Agustus 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat ;

7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sedangkan anak dari Penggugat tinggal bersama Tergugat;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa kami selaku kuasa hukum dan juga disaksikan pihak keluarga yaitu kedua orang tua dari Penggugat sudah berhasil mempertemukan Penggugat dan Tergugat di Kantor Hukum XXXXXXXXXX akan tetapi hasil dari pertemuan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat bersepakat untuk bercerai;

10. Bahwa atas dasar uraian di atas, permohonan Cerai Gugat yang dilakukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana

Hal 2 dari 5 hal Putusan No 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang- Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Sumedang Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Kuasa hukum Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Tergugat juga tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat dalam perkara a quo tidak datang menghadap di persidangan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Solihudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Solihudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal Putusan No 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. PNBP	Rp 20 000.00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Putusan No 2876/Pdt.G/2024/PA.Smdg